

**RINGKASAN**  
**SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**NOMOR 27/SEOJK.03/2020**  
**TENTANG**  
**PELAPORAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH**  
**MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

1. SEOJK Nomor 27/SEOJK/SEOJK.03/2020 merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
2. SEOJK ini memuat rincian laporan dan tata cara penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai berikut:
  - a. Laporan yang disusun dan disampaikan oleh BUS dan UUS terdiri atas:
    - 1) Laporan terstruktur; dan
    - 2) Laporan tidak terstruktur.
  - b. Posisi data penyampaian Laporan terstruktur BUS dan UUS terdiri dari Laporan harian, Laporan mingguan, Laporan bulanan, Laporan triwulanan, Laporan semesteran, dan/atau Laporan tahunan. Laporan terstruktur BUS dan UUS yang diatur dalam SEOJK ini yaitu Laporan yang telah dikembangkan di APOLO.
  - c. Laporan terstruktur yang diatur dalam SEOJK ini meliputi:
    - 1) kelompok informasi keuangan;
    - 2) kelompok informasi risiko dan permodalan;
    - 3) kelompok informasi produk, aktivitas, dan kegiatan; dan
    - 4) kelompok informasi data pokok.
  - d. SEOJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Laporan Terstruktur

1. Kelompok, jenis, posisi data, periode, dan posisi data pertama kali penyampaian Laporan terstruktur BUS diatur sebagai berikut:

No.	Kelompok Informasi	Posisi Data	Periode	Laporan	Posisi Data Pertama Kali
1.	Keuangan	Bulanan	I	Laporan Restrukturisasi Pembiayaan	Desember 2020
2.	Keuangan	Bulanan	I	Laporan Pemantauan Debitur Hapus Buku Terbesar	Desember 2020
3.	Keuangan	Bulanan	I	Laporan Tindak Lanjut 15 Debitur NPF Terbesar	Desember 2020
4.	Keuangan	Bulanan	IV	Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Bulanan	telah dilaporkan

No.	Kelompok Informasi	Posisi Data	Periode	Laporan	Posisi Data Pertama Kali
5.	Keuangan	Triwulanan	IV	Laporan Realisasi Rencana Bisnis	Maret 2021 (untuk RBB tahun 2021)
6.	Keuangan	Triwulanan	V	Laporan Realisasi Rencana Bisnis (bagi BUS yang sistem antar kantornya belum daring dan memiliki >100 KC)	Maret 2021 (untuk RBB tahun 2021)
7.	Keuangan	Triwulanan	V	Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Triwulanan (triwulan kesatu, kedua, dan ketiga)	telah dilaporkan
8.	Keuangan	Triwulanan	VI	Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Triwulanan (triwulan keempat)	telah dilaporkan
9.	Keuangan	Semesteran	III	Laporan Pengawasan Rencana Bisnis	Juni 2021 (untuk RBB tahun 2021)
10.	Keuangan	Tahunan	II	Rencana Bisnis	Tahun 2022 s.d tahun 2024 (disampaikan paling lambat akhir November 2021)
11.	Risiko dan Permodalan	Bulanan	I	Laporan KPMM dan ATMR-Bank Secara Individu	telah dilaporkan
12.	Risiko dan Permodalan	Bulanan	II	Laporan Penyediaan Dana dan BMPD-Bank Secara Individu	Desember 2020
13.	Risiko dan Permodalan	Triwulanan	III	Laporan KPMM dan ATMR-Bank Secara Konsolidasi	telah dilaporkan
14.	Risiko dan Permodalan	Triwulanan	V	Laporan Kualitas Aset dan Pembentukan PPA-Bank Secara Konsolidasi	telah dilaporkan
15.	Risiko dan Permodalan	Triwulanan	V	Laporan Penyediaan Dana dan BMPD-Bank Secara Konsolidasi	telah dilaporkan

No.	Kelompok Informasi	Posisi Data	Periode	Laporan	Posisi Data Pertama Kali
16.	Risiko dan Permodalan	Semesteran	III	Laporan APU dan PPT	Desember 2021 (untuk semester I dan semester II 2021)
17.	Produk, Aktivitas, dan Kegiatan	Bulanan	I	Laporan Berkala Terkait Pelaksanaan Aktivitas sebagai Bank Kustodian	Januari 2021
18.	Produk, Aktivitas, dan Kegiatan	Triwulanan	II	Laporan Berkala terkait Pelaksanaan Aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana	Maret 2021
19.	Produk, Aktivitas, dan Kegiatan	Triwulanan	II	Laporan Berkala <i>Bancassurance</i>	Maret 2021
20.	Data Pokok	Bulanan	I	Laporan Data Jaringan Kantor	Januari 2021
21.	Data Pokok	Bulanan	II	Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Bulanan	telah dilaporkan
22.	Data Pokok	Semesteran	I	Laporan Data SDM Perbankan Indonesia-Semesteran	telah dilaporkan

2. Kelompok, jenis, posisi data, periode, dan posisi data pertama kali penyampaian Laporan terstruktur UUS diatur sebagai berikut:

No.	Kelompok Informasi	Posisi Data	Periode	Laporan	Posisi Data Pertama Kali
1.	Keuangan	Bulanan	I	Laporan Restrukturisasi Pembiayaan	Desember 2020
2.	Keuangan	Bulanan	I	Laporan Pemantauan Debitur Hapus Buku Terbesar	Desember 2020
3.	Keuangan	Bulanan	I	Laporan Tindak Lanjut 15 Debitur NPF Terbesar	Desember 2020
4.	Keuangan	Triwulanan	IV	Laporan Realisasi Rencana Bisnis	Maret 2021 (untuk RBB tahun 2021)

No.	Kelompok Informasi	Posisi Data	Periode	Laporan	Posisi Data Pertama Kali
5.	Keuangan	Triwulanan	V	Laporan Realisasi Rencana Bisnis (bagi UUS yang dimiliki oleh BUK yang sistem antar kantornya belum daring dan memiliki >100 KC)	Maret 2021 (untuk RBB tahun 2021)
6.	Keuangan	Triwulanan	V	Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Triwulanan (triwulan kesatu, kedua, dan ketiga)	telah dilaporkan
7.	Keuangan	Triwulanan	VI	Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Triwulanan (triwulan keempat)	telah dilaporkan
8.	Keuangan	Semesteran	III	Laporan Pengawasan Rencana Bisnis	Juni 2021 (untuk RBB tahun 2021)
9.	Keuangan	Tahunan	II	Rencana Bisnis	Tahun 2022 s.d tahun 2024 (disampaikan paling lambat akhir November 2021)

#### Laporan Tidak Terstruktur

1. BUS dan UUS menyampaikan Laporan tidak terstruktur pertama kali melalui SIPENA mulai tanggal 1 Maret 2021.
2. Posisi data penyampaian Laporan tidak terstruktur BUS dan UUS terdiri dari Laporan insidental, Laporan bulanan, Laporan triwulanan, Laporan semesteran, dan/atau Laporan tahunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan yang mengatur kewajiban penyampaian masing-masing Laporan tidak terstruktur.
3. Jenis laporan tidak terstruktur bagi BUS antara lain sebagai berikut:

No.	Jenis Laporan	Rujukan Peraturan
1.	Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan publikasi keuangan tahunan Bank	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank
2.	Surat komentar ( <i>management letter</i> ) atas audit laporan	
3.	Laporan tahunan kelompok usaha bagi Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha	

No.	Jenis Laporan	Rujukan Peraturan
4.	Laporan publikasi informasi atau fakta material	
5.	Rencana aksi keuangan berkelanjutan	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik
6.	Laporan keberlanjutan	
7.	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern	
8.	Laporan kaji ulang pihak ekstern	
9.	Laporan khusus mengenai temuan audit intern	
10.	Laporan pengangkatan dan pemberhentian kepala satuan kerja audit intern	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan fungsi audit intern pada bank umum
11.	Rencana aksi bank sistemik	
12.	Laporan hasil evaluasi komite audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit	
13.	Laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik	
14.	Laporan profil risiko	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah
15.	Laporan lain, dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan Bank	
16.	Laporan realisasi penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru	
17.	Rencana penghentian produk dan/atau aktivitas	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah
18.	Laporan realisasi penghentian produk dan/atau aktivitas atas inisiatif Bank	
19.	Laporan realisasi penghentian sementara produk dan/atau aktivitas	
20.	Laporan penyempurnaan produk dan/atau aktivitas atas penghentian sementara produk dan/atau aktivitas	
21.	Laporan realisasi penerbitan kembali produk dan/atau pelaksanaan kembali aktivitas	
22.	Laporan realisasi penghentian permanen produk dan/atau aktivitas atas perintah Otoritas Jasa Keuangan	
23.	Rencana tindak atas penghentian permanen produk dan/atau aktivitas atas perintah Otoritas Jasa Keuangan	

No.	Jenis Laporan	Rujukan Peraturan
24.	Laporan penilaian kecukupan modal minimum sesuai profil risiko	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah
25.	Rencana tindak dalam rangka menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kepemilikan saham bank umum
26.	Laporan pelaksanaan rencana tindak dalam rangka menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham	
27.	Laporan perubahan komposisi kepemilikan Bank yang tidak mengakibatkan perubahan pengendalian	Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank umum syariah
28.	Laporan perubahan modal dasar	
29.	Laporan penerbitan saham Bank melalui penawaran umum di bursa efek	
30.	Laporan pemisahan kantor pusat	
31.	Laporan pemindahan lokasi divisi atau bagian dari lokasi kantor pusat	
32.	Laporan pelaksanaan perubahan nama Bank	
33.	Laporan perubahan anggaran dasar	
34.	Laporan pengangkatan anggota dewan pengawas syariah	
35.	Laporan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian pejabat eksekutif	
36.	Laporan pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah	
37.	Rencana Bank dan/atau sebagian kantor Bank untuk melakukan kegiatan operasional di luar hari kerja operasional, pada hari libur, dan/atau tidak beroperasi pada hari kerja.	
38.	Laporan pengalihan kepemilikan saham bagi calon pemegang saham pengendali yang tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan namun telah memiliki saham lembaga jasa keuangan	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan
39.	Laporan pengangkatan pihak utama Bank	
40.	Laporan pembatalan pengangkatan calon anggota direksi dan/atau calon anggota dewan komisaris yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan namun telah diangkat oleh Bank	
41.	Laporan rencana perubahan struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank termasuk badan hukum pemilik Bank sampai dengan <i>ultimate shareholders</i>	

No.	Jenis Laporan	Rujukan Peraturan
42.	Laporan pelaksanaan tata kelola, termasuk informasi kebijakan remunerasi penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi	Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan <i>good corporate governance</i> bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah
43.	Laporan hasil pengawasan dewan pengawas syariah	
44.	Laporan perubahan struktur kelompok usaha yang terkait dengan BUS termasuk badan hukum pemilik BUS sampai dengan <i>ultimate shareholders</i>	
45.	Laporan dewan komisaris atas penemuan: a. pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang keuangan dan perbankan; dan b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BUS	
46.	Laporan perubahan pedoman manajemen risiko serta sistem dan prosedur kerja dalam kegiatan operasional	
47.	Laporan pengangkatan tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli atau konsultan	
48.	Laporan pengangkatan tenaga kerja asing sebagai pejabat eksekutif	
49.	Laporan hasil pelaksanaan kewajiban alih pengetahuan dalam pemanfaatan tenaga kerja asing	
50.	Rencana pengembangan teknologi informasi	
51.	Laporan kondisi terkini penggunaan teknologi informasi	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum
52.	Laporan perubahan rencana pengembangan teknologi informasi	
53.	Laporan realisasi kegiatan sebagai penyedia teknologi informasi	
54.	Laporan realisasi produk layanan perbankan elektronik	
55.	Laporan realisasi penyelenggaraan sistem elektronik yang ditempatkan pada pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana di luar wilayah Indonesia	
56.	Laporan realisasi penyelenggaraan pemrosesan transaksi berbasis teknologi informasi kepada pihak penyedia jasa di luar wilayah Indonesia	

No.	Jenis Laporan	Rujukan Peraturan
57.	Laporan mengenai kejadian kritis, penyalahgunaan, dan/atau kejahatan dalam penyelenggaraan teknologi informasi yang dapat dan/atau telah mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional Bank	
58.	Laporan hasil audit teknologi informasi	
59.	Laporan realisasi penyertaan modal	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal
60.	Rencana tindak dalam hal jumlah seluruh portofolio penyertaan modal melampaui batasan penyertaan modal	
61.	Rencana divestasi penyertaan modal	
62.	Rencana pelaksanaan divestasi penyertaan modal sementara	
63.	Laporan pelaksanaan divestasi penyertaan modal dan penyertaan modal sementara	
64.	Rencana tindak bagi Bank yang mengalami penurunan modal inti selama 3 (tiga) bulan berturut-turut	
65.	Laporan realisasi rencana tindak dalam rangka penyesuaian kegiatan usaha dalam valuta asing	
66.	Laporan perubahan daftar kantor cabang Bank yang akan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing	
67.	Laporan rencana alih daya	
68.	Laporan perubahan rencana alih daya	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain
69.	Laporan alih daya yang bermasalah	
70.	Daftar rincian pihak terkait dengan Bank	
71.	Rencana tindak penyelesaian pelanggaran batas maksimum penyaluran dana dan/atau pelampauan batas maksimum penyaluran dana	Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum
72.	Laporan pelaksanaan rencana tindak penyelesaian pelanggaran batas maksimum penyaluran dana dan pelampauan batas maksimum penyaluran dana	
73.	Hasil penilaian sendiri atas tingkat kesehatan Bank secara individu	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah
74.	Hasil penilaian sendiri atas tingkat kesehatan Bank secara konsolidasi	
75.	Rencana tindak ( <i>action plan</i> ) terkait tingkat kesehatan bank	



No.	Jenis Laporan	Rujukan Peraturan
76.	Laporan pelaksanaan rencana tindak terkait tingkat kesehatan bank	
77.	Laporan kepatuhan	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum
78.	Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan	
79.	Laporan penggantian sementara direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	
80.	Laporan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian kepala satuan kerja kepatuhan	
81.	Laporan perkembangan pelaksanaan pemenuhan ketentuan bagi Bank yang akan diambil alih oleh pihak yang telah menjadi pemegang saham pengendali	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kepemilikan tunggal perbankan Indonesia
82.	Laporan pelaksanaan kegiatan usaha bank perantara	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perantara
83.	Laporan penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan
84.	Laporan konglomerasi keuangan baru, perubahan entitas utama, perubahan anggota konglomerasi, pembubaran konglomerasi	
85.	Laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi	
86.	Rencana aksi ( <i>action plan</i> ) bank selain bank sistemik dalam pengawasan normal	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum
87.	Rencana aksi ( <i>action plan</i> ) bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif dan daftar pihak terkait	
88.	Rencana perbaikan permodalan ( <i>capital restoration plan</i> )	
89.	Revisi rencana tindak ( <i>action plan</i> ) yang ditolak Otoritas Jasa Keuangan bagi bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif	
90.	Revisi rencana perbaikan permodalan ( <i>capital restoration plan</i> ) yang ditolak Otoritas Jasa Keuangan bagi bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif	
91.	Laporan realisasi rencana aksi ( <i>action plan</i> ) bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif	

No.	Jenis Laporan	Rujukan Peraturan
92.	Laporan realisasi rencana perbaikan permodalan ( <i>capital restoration plan</i> ) bank selain bank sistemik	
93.	Laporan yang wajib disampaikan bank selain bank sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan khusus	
94.	Rencana aksi ( <i>action plan</i> ) bank sistemik dalam pengawasan normal	
95.	Rencana aksi ( <i>action plan</i> ) bank sistemik dalam pengawasan intensif dan daftar pihak terkait	
96.	Laporan realisasi rencana aksi ( <i>action plan</i> ) Bank sistemik dalam pengawasan intensif	
97.	Laporan yang wajib disampaikan bank sistemik yang ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus	
98.	Laporan pengalihan kepemilikan saham bagi pihak utama yang dilarang menjadi pihak utama pengendali atau memiliki saham	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan
99.	Laporan tindak lanjut pemberhentian pihak utama yang dilarang menjadi pihak utama pengurus dan/atau pihak utama pejabat	
100.	Laporan pengkinian data dan informasi domisili dari pihak utama dan pihak lain yang dapat dihubungi	
101.	Rencana pemenuhan <i>capital surcharge</i> bagi bank sistemik	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan bank sistemik dan <i>capital surcharge</i>
102.	Laporan rencana kegiatan pengkinian data	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan
103.	Laporan realisasi pengkinian data penerapan	
104.	Perubahan atas rencana tindak, kebijakan dan prosedur penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dan Laporan rencana kegiatan pengkinian data	
105.	Laporan kegiatan <i>trust</i>	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan ( <i>trust</i> )
106.	Laporan realisasi penyelenggaraan layanan perbankan elektronik oleh bank umum	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum
107.	Laporan realisasi penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum	

No.	Jenis Laporan	Rujukan Peraturan
108.	Laporan realisasi layanan nasabah prima	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko pada bank umum yang melakukan layanan nasabah prima
109.	Laporan pelaksanaan penggabungan atau peleburan	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum
110.	Laporan pelaksanaan pengambilalihan	
111.	Laporan pembelian saham yang tidak mengakibatkan pengendalian beralih dan dimaksudkan untuk dicatatkan dalam kepemilikan Bank	
112.	Laporan pelaksanaan integrasi	
113.	Laporan pelaksanaan kegiatan usaha perbankan	
114.	Laporan rencana pengalihan aset keuangan atau aset syariah dalam aktivitas sekuritisasi aset secara menyeluruh	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum
115.	Laporan pelaksanaan pengalihan aset keuangan atau aset syariah dalam aktivitas sekuritisasi aset secara menyeluruh	
116.	Laporan pelaksanaan aktivitas bagi Bank yang melakukan aktivitas sebagai penyedia kredit pendukung ( <i>credit enhancement</i> ), penyedia fasilitas likuiditas ( <i>liquidity facility</i> ), penyedia jasa ( <i>servicer</i> ) dan/atau bank kustodian	
117.	Laporan mengenai lembaga jasa keuangan yang menjadi entitas utama	
118.	Laporan lembaga jasa keuangan yang menjadi anggota konglomerasi keuangan	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan
119.	Laporan penyesuaian terhadap: a. lembaga jasa keuangan yang termasuk dalam konglomerasi keuangan; dan/atau b. lembaga jasa keuangan yang ditunjuk menjadi entitas utama	
120.	Laporan profil risiko terintegrasi	
121.	Laporan profil risiko secara konsolidasi	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak
122.	Laporan penilaian terhadap penerapan manajemen risiko pada perusahaan asuransi	

4. Jenis laporan tidak terstruktur bagi UUS antara lain sebagai berikut:

No.	Jenis Laporan	Rujukan Peraturan
1.	Laporan profil risiko	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit Usaha syariah
2.	Laporan lain, dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan bank	
3.	Laporan realisasi penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru	
4.	Rencana penghentian produk dan/atau aktivitas	
5.	Laporan realisasi penghentian produk dan/atau aktivitas atas inisiatif bank	
6.	Laporan realisasi penghentian sementara produk dan/atau aktivitas	
7.	Laporan penyempurnaan produk dan/atau aktivitas atas penghentian sementara produk dan/atau aktivitas	
8.	Laporan realisasi penerbitan kembali produk dan/atau pelaksanaan kembali aktivitas	
9.	Laporan realisasi penghentian permanen produk dan/atau aktivitas atas perintah Otoritas Jasa Keuangan	
10.	Rencana tindak atas penghentian permanen produk dan/atau aktivitas atas perintah Otoritas Jasa Keuangan	
11.	Laporan penunjukan atau penggantian direktur UUS	Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai unit usaha syariah
12.	Laporan pengangkatan anggota dewan pengawas syariah	
13.	Laporan pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota dewan pengawas syariah	
14.	Laporan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian pejabat eksekutif	
15.	Laporan pelaksanaan tata kelola, termasuk informasi kebijakan remunerasi penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi	Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan <i>good corporate governance</i> bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah
16.	Laporan hasil pengawasan dewan pengawas syariah	
17.	Hasil penilaian sendiri atas tingkat kesehatan bank secara individu	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit Usaha syariah
18.	Rencana tindak ( <i>action plan</i> ) terkait tingkat kesehatan bank	
19.	Laporan pelaksanaan rencana tindak terkait tingkat kesehatan bank	